

Perayaan Natal dan Tahun Baru Dibatasi

benda-benda yang yang ditemplei virus. Untuk mencegah penularan yang semakin masif di Kabupaten Karawang, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengeluarkan edaran terkait pembatasan aktivitas libur Natal dan Tahun Baru. Surat edaran bernomor 443/6654 itu memuat 3 point penting yang harus dicermati oleh semua orang, termasuk pengusaha. Yaitu, tidak menyelenggarakan kegiatan perayaan malam tahun baru yang dapat menimbulkan kerumunan orang. Tidak memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan pihak lain yang dapat menimbulkan keramaian atau kerumunan. Semua warga tidak melakukan aktivitas berkerumun di ruang-

ruang publik saat libur Natal dan tahun baru.

Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang Fitra Hergyana mendukung langkah bupati yang mengeluarkan surat edaran pembatasan kegiatan libur Natal dan tahun baru. Fitra mengatakan, diharapkan masyarakat mematuhi surat edaran tersebut, agar penularan virus corona bisa dicegah. "Setiap harinya, ada penambahan rata-rata seratus," kata Fitra.

Adanya surat edaran tersebut diharapkan dapat mencegah penularan akibat dari kerumunan yang terjadi, saat perayaan hari Natal, maupun pesta perayaan pergantian tahun baru. "Kita nanti

dari satgas berencana melakukan patroli," ujarnya.

Dia mengajak masyarakat untuk menahan ego agar tidak berlibur atau pulang kampung. Mengingat saat ini Karawang berada dalam zona merah rawan penularan. "Yang sudah-sudah pasca liburan ada kenaikan yang cukup signifikan. Kami harap masyarakat agar bijak," ujarnya.

Saat ini, data Satgas Penanganan Covid-19 Karawang mencatat total 4.728 warga Karawang terpapar dengan rincian 222 orang waiting list atau isolasi mandiri, 1.017 orang isolasi dan dirawat di rumah sakit, 3.320 orang sembuh dan 169 orang meninggal dunia. (psn)